



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 910/1/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 dengan nama-nama KPA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Bagian;
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran pada Bagian yang dipimpinnya;
 - e. Melaksanakan penyiapan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran;
 - g. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

- h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bagian yang dipimpinnya;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada Bagian yang dipimpinnya;
- j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, KPA sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kabag. Umum dan Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 910/1/2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KPA PADA BAGIAN
1	2	3	4
1.	H.Rozihan Asward, SP. NIP. 19671215 199403 1 015	Kabag. Umum dan Keuangan	Bagian Umum dan Keuangan
2.	Sardi, S.Sos. NIP. 19630615 198703 1 021	Kabag. Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
3.	Andi Trisaldy Rachman,AP NIP. 19760214 199501 1 001	Kabag. Hukum	Bagian Hukum
4.	Darmawan,S.Sos NIP. 19700407 199203 1 005	Kabag. Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol
5.	M.Sukadi Kuncoro,SP,MM NIP. 19710828199803 1 004	Kabag. Perekonomian	Bagian Perekonomian
6.	H.Herlambang, S.ST. NIP. 19661015 198910 1 002	Kabag. Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
7.	Nicko Herlambang NIP. 19661015 198910 1 002	Kabag. Pembangunan	Bagian Pembangunan
8.	Drs.Rahmadi,M.Pd NIP. 19640315 199303 1 006	Kabag. Organisasi & Tata Laksana	Bagian Organisasi & Tata Laksana
9.	Anang Widiyanto, S. Sos NIP.19790201 199903 1 001	Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR